



PUTUSAN

NOMOR 114/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anita Ruzky Wijaya Binti Joko Susanto;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Pebruari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Galunggung Perumahan Taman Asri 2
B1-27 RT 01 RW 07 Kelurahan Wirogunan
Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan Jalan
Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B1-27
RT 01 RW 07 Kelurahan Wirogunan
Kecamatan. Purworejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/54/VIII/2017/Satresnarkoba tanggal 1 Agustus 2017, terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama WAHYUNING ARIYANI, S.Pd.,SH, PARTOYO, SH., M.Hum, dan DELY ANDRIONO H.A., SH selaku Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ADVOKAT WAHYUNING ARIYANI, SH, DKK Phone: beralamat di Perumahan Kebon Candi Blok A No. 18 Godangwetan – Pasuruan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2018 Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-57/PASUR/09/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B1 - 27 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika golongan I yang mengandung AB-FUBINACA yang biasa terdakwa sebut dengan nama Canesha sebesar 2 (dua) gram melalui media sosial instagram dengan nama Valencia Stuff dengan cara pembayaran terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 16.00 WIB pesanan terdakwa tersebut berupa bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang Garam dan 10 (sepuluh) bungkus atau lintingan Narkotika Golongan I yang mengandung AB-Fubinaca telah sampai di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa menerima pesan WA (WhatsApp) dari teman terdakwa yang bernama SAIPUL (DPO) bahwa akan membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 1 (satu) buah, kemudian terdakwa menyuruh Saudara SAIPUL ke rumah terdakwa, dan beberapa saat kemudian Saudara SAIPUL datang kerumah terdakwa bersama dengan Saksi Pradita Desy P.S. untuk membeli narkotika golongan 1, sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B1- 27 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi

Halaman 3 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradita Desy P.S. menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha yang berada diatas tempat duduk depan rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

– Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang yang disolasi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polohunter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang garam dan berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51 warna putih beserta Simcardnya;
5. 1 (satu) buah dosbook merk Oppo Neo 7 warna putih yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 5 (lima) buah cottonbud warna putih, 2 (dua) potong sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang disambung dengan sedotan warna bening;
 - b. 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca;

Halaman 4 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah korek api merk Tokai yangmana 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;
- 6. 1 (satu) bungkus kresek warna putih bertuliskan Alfamart yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih.
 - b. 2 (dua) buah tutup rangkaian bong.
 - c. 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai.
 - d. 1 (satu) buah korek api warna kuning.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna biru.
 - f. 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
 - g. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, gulungan tisu dan 1 (satu) potong sedotan warna bening yang didalamnya berisi gulungan aluminiumfoil (grenjeng rokok).
- Bahwa terdakwa telah **membeli** Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama yaitu pada akhir bulan April 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 7 (tujuh) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Yang kedua yaitu pada Awal bulan Juni 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 7 (tujuh) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Dan yang terakhir pada tanggal 29 Juli 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 5 (lima) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Canesha untuk pembelian yang pertama dan kedua sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) linting, selanjutnya terdakwa jual dengan harga setiap lintingan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uag hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di mana keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk yang ketiga terdakwa membeli Canesha sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi 10 (sepuluh) linting, selanjutnya terdakwa jual dengan harga setiap lintingan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mana keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba golongan I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nana sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan April 2017 dimana pada saat itu terdakwa telah membeli narkoba gol. I yang mengandung AB-Fubinaca ke akun instagram Valencia Stuff sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Pasuruan Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menerima atau membeli atau menjual narkoba golongan I yang mengandung AB-FUBINACA.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bapak Suryanto, S.Si.Apt yang menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan Pengelolaan Perbekalan Kefarmasian, menerangkan AB

Halaman 6 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUBINACA adalah generasi keenam Perkembangan Syntethic Cannabionid yaitu zat sintetis (zat hasil sintesa di laboratorium) dengan bentuk berupa serbuk yang tidak larut di dalam air namun larut dalam etanol dan lipid dengan cara penggunaannya biasanya diisap atau diuapkan. Peredaran Syntethic Cannabionid dijual secara ilegal dalam bentuk daun-daunan yang sebenarnya adalah jenis daun-daunan yang tidak berbahaya namun telah disemprot dengan zat Syntethic Cannabionid didalamnya sehingga efeknya menjadi efek narkoba bila digunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistis No. Lab. 7012/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan Nomor : B/225/VIII/2017/Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2017, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- nomor = 7905/2017/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat netto 0,351gram

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA
BINTI JOKO SUSANTO

PEMERIKSAAN

- barang bukti nomor = 7905/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif AB Fubinaca.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7905/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B1- 27 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Wlrogonan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika golongan I yang mengandung AB-FUBINACA yang biasa terdakwa sebut dengan nama Canesha sebesar 2 (dua) gram melalui media sosial instagram dengan nama Valencia Stuff dengan cara pembayaran terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 16.00 WIB pesanan terdakwa tersebut berupa bungkusan kertas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 4

Halaman 8 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) batang rokok Surya Gudang Garam dan 10 (sepuluh) bungkus atau lintingan Narkotika Golongan I yang mengandung AB-Fubinaca telah sampai di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa menerima pesan WA (WhatsApp) dari teman terdakwa yang bernama SAIPUL (DPO) bahwa akan membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 1 (satu) buah, kemudian terdakwa menyuruh Saudara SAIPUL kerumah terdakwa, dan beberapa saat kemudian Saudara SAIPUL datang kerumah terdakwa bersama dengan Saksi Pradita Desy P.S. untuk membeli narkotika golongan 1, sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B1- 27 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Wlrogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi Pradita Desy P.S. menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha yang berada diatas tempat duduk depan rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang yang disolasi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya.

Disimpan terdakwa di atas tempat duduk depan rumah terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polohunter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang

Halaman 9 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang garam dan berisi 1 (satu) buah gulungan/linting kertas warna putih yang didalamnya berisi narkoba Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;

Disimpan terdakwa di gantungan dinding dalam kamar belakang rumah terdakwa;

- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51 warna putih beserta Simcardnya
- 5) 1 (satu) buah dosbook merk Oppo Neo 7 warna putih yang berisi:
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 5 (lima) buah cottonbud warna putih, 2 (dua) potong sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang disambung dengan sedotan warna bening
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) buah korek api merk Tokai yangmana 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning

Disimpan terdakwa di tumpukan pakaian dalam di kamar belakang rumah terdakwa;

- 6) 1 (satu) bungkus kresek warna putih bertuliskan Alfamart yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
 - 2 (dua) buah tutup rangkaian bong
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, gulungan tisu dan 1 (satu) potong sedotan warna bening yang didalamnya berisi gulungan aluminiumfoil (grenjeng rokok)

Disimpan terdakwa di bawah tempat tidur dalam kamar depan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama yaitu pada akhir bulan April 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 7 (tujuh) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Yang kedua yaitu pada Awal bulan Juni 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 7 (tujuh) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Dan yang terakhir pada tanggal 29 Juli 2017 terdakwa membeli Narkotika Gol. I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nama Canesha sebanyak 5 (lima) lintingan yang setiap lintingan terdakwa jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Canesha untuk pembelian yang pertama dan kedua sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) linting, selanjutnya terdakwa jual dengan harga setiap lintingan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uag hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di mana keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Sedangkan untuk yang ketiga terdakwa membeli Canesha sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi 10 (sepuluh) linting, selanjutnya terdakwa jual dengan harga setiap lintingan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di mana keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba golongan I yang mengandung AB-FUBINACA yang disebut dengan nana sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan April 2017 dimana pada saat itu terdakwa telah membeli narkoba gol. I yang mengandung AB-Fubinaca ke akun instagram Valencia Stuff sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Pasuruan Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkoba golongan I yang mengandung AB-FUBINACA.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bapak Suryanto, S.Si.Apt yang menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan Pengelolaan Perbekalan Kefarmasian, menerangkan AB FUBINACA adalah generasi keenam Perkembangan Syntethic Cannabionid yaitu zat sintetis (zat hasil sintesa di laboratorium) dengan bentuk berupa serbuk yang tidak larut di dalam air namun larut dalam etanol dan lipid dengan cara penggunaannya biasanya diisap atau diuapkan. Peredaran Syntethic Cannabionid dijual secara ilegal dalam bentuk daun-daunan yang sebenarnya adalah jenis daun-daunan yang tidak berbahaya namun telah disemprot dengan zat Syntethic Cannabionid didalamnya sehingga efeknya menjadi efek narkoba bila digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik No. Lab. 7012/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan Nomor : B/225/VIII/2017/Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2017, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- nomor = 7905/2017/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat netto 0,351 gram

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO

PEMERIKSAAN

- barang bukti nomor = 7905/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif AB Fubinaca.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7905/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 20 September 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-57/PASUR/09/2017, tanggal 16 Nopember 2017 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membeli menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** lamanya pidana tersebut dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang yang disolasi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polohunter yang

Halaman 14 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang garam dan berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkoba Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51 warna putih beserta Simcardnya
- 1 (satu) buah dosbook merk Oppo Neo7 warna putih yang berisi
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 5 (lima) buah cottonbud warna putih, 2 (dua) potong sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang disambung dengan sedotan warna bening
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca
 - ✓ 3 (tiga) buah korek api merk Tokai yangmana 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning
- 1 (satu) bungkus kresek warna putih bertuliskan Alfamart yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
 - ✓ 2 (dua) buah tutup rangkaian bong
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna kuning
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru
 - ✓ 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, gulungan tisu dan 1 (satu) potong sedotan warna bening yang didalamnya berisi gulungan aluminiumfoil (grenjeng rokok)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. **Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang yang disolasi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polohunter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang garam dan berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya.

Halaman 16 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51 warna putih beserta Simcardnya.
- 1 (satu) buah dosbook merk Oppo Neo7 warna putih yang berisi:
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 5 (lima) buah cottonbud warna putih, 2 (dua) potong sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang disambung dengan sedotan warna bening.
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca.
 - ✓ 3 (tiga) buah korek api merk Tokai yangmana 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning.
- 1 (satu) bungkus kresek warna putih bertuliskan Alfamart yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) bungkus sedotan warna putih.
 - ✓ 2 (dua) buah tutup rangkaian bong.
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai.
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna kuning.
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru.
 - ✓ 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, gulungan tisu dan 1 (satu) potong sedotan warna bening yang didalamnya berisi gulungan aluminiumfoil (grenjeng rokok).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2018 dan tanggal 10 Januari 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan Jaksa Penuntut Umum sampai tanggal 22 Januari 2018 tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 18 Januari 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2018 dan tanggal 18 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018;
5. Kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 25 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 18 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO yang telah menyatakan Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli menjual narkotika golongan I" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tentang penjatuhan hukuman bagi terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani, oleh karena hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bapak Suryanto, S.Si.Apt yang menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan Pengelolaan Perbekalan Kefarmasian, menerangkan AB FUBINACA adalah generasi keenam Perkembangan Syntethic Cannabionid yaitu zat sintetis (zat hasil sintesa di laboratorium) dengan bentuk berupa serbuk yang tidak larut di dalam air namun larut dalam etanol dan lipid dengan cara penggunaannya biasanya diisap atau diuapkan. Peredaran Syntethic Cannabionid dijual secara ilegal dalam bentuk daun-daunan yang sebenarnya adalah jenis daun-daunan yang tidak berbahaya namun telah disemprot dengan zat Syntethic Cannabionid didalamnya sehingga efeknya

Halaman 19 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi efek narkoba bila digunakan dan Bahwa Synthetic cannabinoid merupakan zat sintesis (zat hasil sintesa di laboratorium) yang efeknya memungkinkan pengikatan dengan reseptor cannabinoid yang diketahui, yaitu CB1 atau CB2 pada sel manusia. Reseptor CB1 terletak terutama di otak dan sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab atas efek psikoaktif sama halnya seperti ganja, sedangkan reseptor CB2 terletak terutama di limpa dan sel-sel sistem kekebalan tubuh dan dapat memediasi efek kekebalan-modulas, bahkan efek dari Synthetic Cannabionid lebih berbahaya dari pada ganja.

4. Bahwa kami menyadari penjatuhan hukuman bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi merupakan upaya preventif agar pelaku tindak pidana menjadi jera atau orang lain yang melihat hal tersebut akan berpikir dua kali untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
5. Bahwa ancaman pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga apabila terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah terlampau ringan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan,

1. Menyatakan Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membeli menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.

Halaman 20 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** lamanya pidana tersebut dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih yang di dalam gulungannya berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang di dalam gulungannya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polohunter yang di dalam tas berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalam bungkusnya berisi 4 (empat) batang rokok Surya Gudang garam dan berisi 1 (satu) buah gulungan/lintingan kertas warna putih yang di dalam gulungannya berisi narkotika Gol.I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y51 warna putih beserta Simcardnya
 - 1 (satu) buah dosbook merk Oppo Neo7 warna putih yang berisi
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 5 (lima) buah cottonbud warna putih, 2 (dua) potong sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang disambung dengan sedotan warna bening
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan tisu yang berisi 4 (empat) buah pipet kaca
 - ✓ 3 (tiga) buah korek api merk Tokai yang mana 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning
 - 1 (satu) bungkus kresek warna putih bertuliskan Alfamart yang berisi:

Halaman 21 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
- ✓ 2 (dua) buah tutup rangkaian bong
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna kuning
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru
- ✓ 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, gulungan tisu dan 1 (satu) potong sedotan warna bening yang didalamnya berisi gulungan aluminiumfoil (grenjeng rokok)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan identitas nama dan alamat Terdakwa tertulis ANITA RUZKY WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO alamat Jalan Galunggung Perum Taman Asri 2 Bi-27 RT.01 RW 07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang benar Terdakwa bernama ANITA RISKI WIJAYA BINTI JOKO SUSANTO alamat Jalan Trunojoyo 273 B RT 05 RW 02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, disebabkan adanya unsur kesengajaan Penyidik, ketidakcermatan Penuntut Umum dan kesalahan Majelis Hakim; jika dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan Pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan, maka sebagai konsekwensi hukumnya atas terjadinya

Halaman 22 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama dan alamat Terdakwa tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 20 Desember 2017 Nomor 101/Pid Sus/PN. Psr terbukti telah mengalami Cacat hukum dan harus dibatalkan

2. Dari hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap dalam Persidangan Perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga tanpa hak melawan hukum **membeli Narkotika Golongan I** melalui Instagram maupun melalui Jasa Pengiriman barang (JNE) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dari hasil keterangan saksi DAVID EDI PRASETYO, SH. saksi PRADITA DESY dan saksi SUMANTO maupun saksi verbal ADITYA KRISNA P **hanya bersumber dari hasil mendengar dari pembicaraan Terdakwa**, apalagi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah berbicara sebagaimana yang didengarkan oleh para saksi maupun sebagaimana yang tertuang dalam BAP Tersangka, tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti pendukung yang lain hasil audit hand phone (HP) milik Terdakwa, bukti pembayaran, bukti transfer, buku tabungan dsb, maka dugaan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
3. Bahwa begitu pula dari hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, Perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga tanpa hak melawan hukum **menjual Narkotika Golongan I** kepada saksi PRADITA DESY P seberat 0,44 gram dengan harga Rp.50.000,- yang dijadikan barang bukti, setelah ditinjau dari cara-cara serah terima barang dan uang, tidak masuk dalam kategori perbuatan jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPdata atau setidaknya tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, apalagi terhadap

Halaman 23 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada anak-anak muda teman Terdakwa yang tidak ada dalam dakwaan maupun tidak pernah disinggung-singgung dalam persidangan, hanyalah sebagai tambahandari Penuntut Umum sendiri (mohon periksa dalam surat tututtan halaman 56), oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut, dugaan terhadap Terdakwa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa mengingat perbuatan materiil Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sedangkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I seberat 0,44 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laborat tidak kriminalistik disimpulkan: “ **benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
Maka perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, ke Satu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ke dua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Barang bukti yang tersebut dalam amar putusan hakim halaman 91 angka 5 berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang disolasi yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan lintingan kertas warna putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I yang mengandung AB-FUBINACA dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusannya adalah merupakan amar putusan yang salah karena;
 - a. Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7012/NNF/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 menurut penyidik barang

Halaman 24 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



bukti yang diminta pemeriksaan seberat 0,44 gram, tetapi yang ditimbang oleh Labfor berat netto 0,351 gram, dengan fakta tersebut terjadi perbedaan yang menimbulkan keraguan, setelah diperiksa berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 0,131 gram beserta kertasnya dikembalikan, dengan demikian amar putusan tersebut jelas terjadi kesalahan yang fatal.

- b. Barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan halaman 91 angka 5, merupakan amar putusan yang tidak tepat dan tendensius, dengan alasan amar putusan tersebut dapat dipakai sebagai bukti bahwa hakim melindungi pelaku tindak pidana bernama SAIPUL yang belum tertangkap dan dinyatakan Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/48/VIII/2017/Satresnarkoba, tanggal 1 Agustus 2017 (terlampir dalam berkas perkara) dan mentolerir tindak pengebakan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap Terdakwa.

Oleh karena itu putusan Majelis hakim Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr tanggal 14 Desember 2017 sangat beralasan untuk dibatalkan

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 101/Pi.Sus/2017/PN Psr tanggal 14 Desember 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Pasal 114 ayat (1) atau ke dua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya dilepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO di masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding tetapi Terdakwa mengajukan kontra memori banding melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Januari 2018 alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

UNSUR PASAL YANG DIDAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK TERPENUHI

a. Unsur setiap orang

Terbukti telah mengalami **kesalahan Nama dan Alamat Terdakwa** sebagaimana dakwaan penuntut Umum, dimana terdakwa pada awalnya memiliki KTP Elektronik yang dikeluarkan tanggal 20-3-2012 tercatat bernama ANITA RUZKY WIJAYA dengan alamat :Jalan Galunggung Perumahan Taman Asri 2 B-27 Rt01 Rw 07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian terjadi kesalahan nama dan perubahan status telah menikah lagi dengan suaminya yang baru, terdakwa memperbaharui KTP Elektronik hasilnya telah diterbitkan KTP Elektronik yang baru diterbitkan tanggal 06 September 2015 tercatat nama ANITA RISKI WIJAYA alamat di Jalan Trunojoyo 273 B Rt 05 Rw.02 Kelurahan Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjual Narkotika

Halaman 26 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi dengan alasan;

- 1) Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan terdapat keterangan saksi- saksi dalam persidangan banyak yang dimanipulasi dengan cara tidak dicatat secara fair dan atau ditambahkan dan disimpulkan yang tidak sesuai dengan fakta,
- 2) Bahwa dalam proses penyidikan berdasar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dalam proses penyelidikan perkara ini, hanyalah sandiwara saja yang tujuannya untuk menjebak terdakwa;
- 3) Bahwa pembuktian Transaksi jual beli antara Saksi PRADITA DESY P dengan Terdakwa;
- 4) Bahwa pembuktian terhadap pengakuan Terdakwa pernah membeli dan atau menjual Narkotika Golongan I;
- 5) Bahwa pembuktian Keterangan Terdakwa dalam BAP tersangka tanggal 1 Agustus 2017;
- 6) Bahwa pembuktian tentang bukti penerimaan barang terdakwa melalui Jasa pengiriman JNE;
- 7) Bahwa tentang Penerapan Pasal;

Bahwa yang menjadi obyek barang yang di jual belikan oleh Terdakwa menurut dakwaan Penuntut Umum berupa Narkotika golongan Iseberat 0,44 gram yang dijadikan barang bukti dan telah dimintakan pemeriksaan Laboratoris ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh Kapolres Pasuruan Kota melalui surat Nomor : B/225/VIII/2017/Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2017 dengan maksud **apakah barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Golongan I, kalau benar apakah narkotika tersebut termasuk jenis tanaman atau bukan tanaman ?** kemudian dari hasil pemeriksaan laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Nomor :

Halaman 27 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.7012/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017, disimpulkan :

- 7905/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah **benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mendasari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Labfor Cabang Surabaya tersebut, sudah jelas dengan terang benderang ditentukan bahwa barang bukti Narkotika golongan I yang dimintakan Penyidik Polres Pasuruan Kota seberat 0,44 gram tersebut berupa daun yang mengandung bahan aktif AB-Fubinaca terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,

Kalau kita perhatikan dengan cermati di dalam Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Permenkes R.I. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ada sebanyak 114 Jenis, tetapi di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan sanksi pidananya terhadap jenis Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika golongan I bukan tanaman.

c. Barang bukti;

Dalam amar putusan halaman 91 angka 5, Menetapkan barang bukti berupa : *1(satu) buah gulungan tisu warna putih yang disolasi yang didalamnya berisi 1(satu) buah gulungan lintingan kertas warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I yang mengandung AB- FUBINACA dengan berat 0,44 gram (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya,*

Halaman 28 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis hakim Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN. Psr tanggal 14 Desember 2017 **sangat beralasan untuk dibatalkan.**

Berdasarkan keberatan – keberatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, berkenan memberikan putusan dengan:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan kontra banding penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 101/Pid.Sus / 2017/PN. Psr tanggal 14 Desember 2017

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Membebaskan terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO) dari dakwaan tersebut atau setidaknya – tidaknya dilepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Membebaskan Terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO dari tahanan.
5. Mengembalikan nama baik terdakwa ANITA RISKI WIJAYA Binti JOKO SUSANTO (yang ditulis ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO) di masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti semula.

Halaman 29 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Yang Mulai Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terjadinya kesalahan identitas nama dan alamat Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa asas hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah orangnya / subyeknya yang bernama ANITA RUSKY WIJAYA Binti JOKO SUSANTO dan tidak ada yang menyangkal tentang kebenaran orangnya / subyeknya oleh karena itu keberatan Terdakwa tentang adanya kesalahan identitas nama dan alamat Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN. Psr, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 30 dari 32 Perkara Nomor 114/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Psr, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami Sutrisni, SH. selaku Ketua Majelis, Eddy Joenarso, SH.,MHum. dan Untung Widarto, SH.,MH. masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti Endang Sulasmi, SH., tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Eddy Joenarso, SH.,MHum.

Sutrisni, SH.

Untung Widarto, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

Endang Sulasmi, SH.